

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGHENTIAN PENYELIDIKAN KASUS  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ANTARA JO DAN SP  
BERDASARKAN PASAL 109 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
ACARA PIDANA (KUHAP)**

Darryl Andhika Zulfie<sup>1</sup>, Henny Nuraeny<sup>2</sup>, Rizal Syamsul Ma'arif<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia  
Email : [darrylandhika73@gmail.com](mailto:darrylandhika73@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia  
email: [henny.nuraeni@unida.ac.id](mailto:henny.nuraeni@unida.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia  
Email: [rizal.syamsul.m@unida.ac.id](mailto:rizal.syamsul.m@unida.ac.id)

---

**ABSTRAK**

Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kerap menghadapi tantangan, terutama ketika proses penyelidikan dihentikan sebelum perkara memperoleh kejelasan. Penelitian ini menelaah dasar hukum penghentian penyelidikan dalam kasus KDRT antara JO dan SP dengan berfokus pada penerapan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyelidikan apabila ditemukan alasan yang sah menurut hukum. Kajian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelusuri ketentuan perundang-undangan, asas-asas hukum acara pidana, serta doktrin yang relevan mengenai ruang diskresi penyidik dalam menentukan kelanjutan suatu perkara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penghentian penyelidikan harus didasarkan pada argumentasi hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya pada perkara KDRT yang merupakan delik aduan namun memiliki dimensi perlindungan korban yang kuat. Penelitian ini menegaskan bahwa setiap keputusan penghentian penyelidikan harus sejalan dengan prinsip *due process of law*, menjamin kepastian hukum, dan tidak mengabaikan hak-hak korban sebagai pihak yang dilindungi oleh Undang-Undang Penghapusan KDRT. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memperkuat akuntabilitas penyidik serta memastikan bahwa mekanisme penghentian penyelidikan diterapkan secara proporsional dan sesuai mandat hukum acara pidana.

**Kata Kunci : Penyelidikan, Kasus KDRT, KUHAP.**

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari dinamika sosial yang terus berubah, terutama terkait peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan (Henny Nuraeny (2012) Salah satu isu yang mendapatkan perhatian luas adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebuah fenomena yang secara historis kerap disembunyikan di ranah privat, namun kini dipandang sebagai persoalan publik yang membutuhkan intervensi negara melalui instrumen hukum. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, negara menegaskan posisinya bahwa segala bentuk kekerasan domestik tidak dapat ditoleransi dan harus ditangani melalui mekanisme hukum yang adil serta berpihak pada korban.

Meski kerangka regulasi sudah semakin komprehensif, implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari hambatan kultural, minimnya pemahaman korban terhadap hak-haknya, hingga tantangan dalam proses penegakan hukum (Luhulima, A. (2000) Salah satu titik krusial dalam penanganan perkara pidana adalah tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap inilah aparat penegak hukum menentukan apakah suatu perkara memiliki bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan atau dihentikan. Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyelidikan apabila dianggap tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (Hartanto. (2020).

Dalam konteks KDRT, kewenangan penghentian penyelidikan seringkali bersifat sensitif. Hal ini karena KDRT tidak hanya melibatkan relasi personal yang kompleks antara pelaku dan korban, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak asasi

manusia, terutama hak perempuan dan anak (Andrew Lionel Laurika. (2016) Fakta bahwa banyak korban KDRT bergantung secara ekonomi, emosional, ataupun sosial pada pelaku, menjadikan proses hukum rentan terhadap tekanan, pencabutan laporan, atau mediasi yang tidak selalu menguntungkan korban. Kondisi ini membuat setiap keputusan penghentian penyelidikan harus diuji secara cermat agar tidak mengarah pada impunitas maupun pengabaian terhadap hak korban.

Dalam praktiknya, laporan terkait KDRT di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan semakin terbukanya akses masyarakat untuk melapor. Namun, peningkatan pelaporan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penyelesaian hukum yang tuntas. Untuk memberikan gambaran umum, berikut adalah contoh data kecenderungan KDRT berdasarkan laporan lembaga terkait (data ilustratif untuk kepentingan analisis akademik):

Ketegangan antara perlindungan hukum bagi korban dan kewenangan diskresi penyidik menjadi isu sentral dalam kajian ini. Ketika penyidik memutuskan untuk menghentikan suatu penyelidikan, keputusan tersebut harus didasarkan pada argumentasi hukum yang kuat, bukti yang objektif, serta pertimbangan yang tidak mengabaikan aspek viktimologi (Adi Prayogo, (2015) . Hal ini penting karena KDRT memiliki dimensi kerentanan yang berbeda dengan tindak pidana umum lainnya. Penanganan yang tidak cermat dapat menyebabkan korban semakin terpapar risiko kekerasan berulang, kehilangan rasa aman, serta hilangnya kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Kasus penghentian penyelidikan dalam perkara KDRT antara JO dan SP menjadi contoh konkret bagaimana problematika tersebut muncul dalam praktik. Keputusan penghentian penyelidikan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai dasar hukum, kecukupan bukti, dan sejauh mana penyidik telah mempertimbangkan kepentingan korban. Penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis hukum terhadap penghentian penyelidikan tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal

109 ayat (2) KUHAP serta relevansinya terhadap prinsip perlindungan korban dalam UU Penghapusan KDRT.

Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang terdapat pada bagian Kedua mengenai Penyidik dalam Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa penyidikan dapat dihentikan apabila bukti yang ada tidak mencukupi, peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana, atau penghentian dilakukan demi hukum. Dalam praktik penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penerapan ketentuan ini cenderung menekankan aspek sanksi pidana, sehingga tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, kasus KDRT memiliki karakter multidimensi karena melibatkan ranah hukum perdata dan pidana. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang mampu mengakomodasi kedua dimensi tersebut, salah satunya melalui pendekatan Restorative Justice.

Restorative Justice merupakan pendekatan peradilan yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan korban dan pelaku kejahatan, sekaligus melibatkan masyarakat yang relevan. Pendekatan ini tidak semata-mata berfokus pada pemberian hukuman, tetapi lebih menekankan pada pemulihan hubungan dan pertimbangan keadilan yang lebih komprehensif (Ahmad Faizal Azhar. (2019) Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan terhadap diri, keluarga, martabat, kehormatan, dan harta benda, serta rasa aman dari berbagai ancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua (Barda Nawawi Arief. (2007) Prinsip Restorative Justice mengedepankan proses dialog antara korban dan pelaku, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan kerugian secara bersama-sama.

Dalam konteks KDRT, penerapan Restorative Justice dilakukan dengan merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai penghentian penyidikan atas permohonan pihak yang mengajukan laporan atau pencabutan laporan. Prosedur ini diawali dengan pemeriksaan pendahuluan, yang dilakukan ketika ada dugaan tindak pidana.

Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari dua tahap, yakni penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah rangkaian tindakan untuk menemukan dan memastikan adanya dugaan tindak pidana sehingga dapat diputuskan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik sesuai ketentuan hukum untuk mengumpulkan bukti yang cukup, sehingga tindak pidana yang terjadi dapat terungkap dan tersangkanya dapat ditetapkan.

Dengan menelaah kasus ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tata cara, landasan hukum, serta pertimbangan yang semestinya dipegang oleh penyidik dalam menetapkan penghentian penyelidikan pada perkara KDRT. Selain itu, kajian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan diskresi penyidik agar tetap berada dalam koridor hukum yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena fokus kajiannya bertumpu pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur mekanisme penghentian penyelidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP serta relevansinya dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga (Roestamy, M., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri, menafsirkan, dan mengkonstruksi kaidah-kaidah hukum yang menjadi dasar bagi penyidik dalam mengambil keputusan penghentian penyelidikan, termasuk menguji sejauh mana penerapan norma tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis. Setiap dokumen hukum yang dikumpulkan dianalisis secara tematik untuk

mengidentifikasi norma, asas, maupun doktrin yang berhubungan dengan kewenangan penyidik menghentikan penyelidikan, khususnya dalam konteks tindak pidana KDRT. Analisis dilakukan dengan metode interpretasi hukum, baik melalui pendekatan gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memastikan bahwa konstruksi pemahaman terhadap pasal yang dikaji tetap berada dalam kerangka pemaknaan hukum yang komprehensif.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami hubungan antara kewenangan diskresi penyidik dan prinsip perlindungan korban. Pendekatan ini diperlukan untuk melihat bagaimana konsep *due process of law*, viktimologi, serta asas kepastian dan keadilan hukum bersinggungan dalam kasus penghentian penyelidikan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat menarik keterhubungan antara norma yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bagian ini disusun berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku, doktrin hukum acara pidana, serta konstruksi yuridis yang relevan untuk menilai dasar penghentian penyelidikan pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara JO dan SP. Selain itu, kajian ini juga mengidentifikasi kendala yang muncul dalam proses penegakan hukum serta alternatif penyelesaiannya.

### **A. Penerapan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP dalam Penghentian Penyelidikan Kasus KDRT antara JO dan SP**

Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila terdapat kondisi tertentu, yaitu ketika tidak ditemukan bukti yang cukup, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum

(Rizal Syamsul Ma'arif., Dadang S., Fuji S.A. (2024) Dalam perkara KDRT antara JO dan SP, penghentian penyidikan terjadi karena penyidik berpendapat bahwa barang bukti yang tersedia tidak memenuhi standar pembuktian awal untuk melanjutkan perkara ke tahap berikutnya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang mendalam dan kompleks di berbagai negara, termasuk Indonesia. KDRT mencakup beragam bentuk kekerasan, seperti fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Pentingnya penanganan kasus KDRT tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban tetapi juga oleh anggota keluarga lainnya, termasuk anak-anak. Dalam konteks ini, peran hukum sangat penting untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan.

Pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi acuan hukum yang krusial dalam penanganan kasus KDRT. Pasal ini mengatur tentang prosedur penangkapan dan penahanan, memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk bertindak cepat terhadap pelaku KDRT. Dengan adanya pasal ini, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dapat dilakukan secara efektif dan tepat waktu, sehingga korban dapat segera mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penerapan ketentuan "tidak ditemukan bukti yang cukup" kerap memerlukan penilaian yang cermat, terutama pada kasus KDRT yang seringkali melibatkan bukti tidak langsung (indirect evidence). Pada kasus antara JO dan SP, penyidik menghadapi keterbatasan bukti fisik yang dapat memperkuat dugaan awal terjadinya tindak pidana, sementara keterangan para pihak menunjukkan adanya dinamika hubungan yang kompleks, termasuk potensi tekanan emosional yang membuat korban ragu untuk memberikan keterangan secara konsisten.

Dalam konteks hukum acara pidana, penghentian penyidikan atas dasar kekurangan bukti merupakan langkah yang sah selama memenuhi prinsip objektivitas dan akuntabilitas (Lamintang. (1990). Namun, analisis penelitian menemukan bahwa standar “bukti permulaan yang cukup” dalam perkara KDRT seharusnya tidak disamakan begitu saja dengan tindak pidana lainnya. KDRT seringkali tidak meninggalkan jejak fisik yang signifikan, atau dilakukan dalam ruang privat sehingga saksi-saksi eksternal jarang ditemukan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 109 ayat (2) harus mempertimbangkan karakteristik viktimologis dari tindak pidana KDRT.

Bila dihubungkan dengan teori *Restorative Justice* Kaitan antara kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Pasal 109 ayat 2 KUHP dapat dipahami lebih dalam melalui pendekatan teori restoratif justice. Restoratif justice adalah sebuah paradigma yang menekankan pemulihan hubungan dan rehabilitasi bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat (Marlina. (2009) Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang lebih fokus pada hukuman bagi pelaku.

Pertama, dalam konteks KDRT, Pasal 109 ayat 2 KUHP memberikan dasar hukum bagi penangkapan pelaku. Namun, restoratif justice menawarkan cara alternatif untuk menangani kasus-kasus KDRT dengan mempertimbangkan kebutuhan korban dan pelaku. Dalam situasi KDRT, penangkapan pelaku dapat dilihat sebagai langkah awal untuk menghentikan siklus kekerasan, tetapi proses pemulihan yang lebih dalam juga perlu dilakukan.

Kedua, restoratif justice menekankan pentingnya dialog antara korban dan pelaku. Dalam konteks KDRT, dialog ini bisa membantu pelaku memahami dampak dari tindakannya dan memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan rasa sakitnya. Pasal 109 ayat 2 KUHP tidak secara langsung mengatur mekanisme dialog ini, tetapi proses hukum yang melibatkan mediasi dapat diintegrasikan dalam

penanganan kasus KDRT.

Selanjutnya, pendekatan restoratif juga mengakui pentingnya peran masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Dalam kasus KDRT, dukungan dari lingkungan sosial sangat penting untuk pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Masyarakat bisa berperan sebagai mediator atau bahkan sebagai pendukung bagi korban, yang sejalan dengan prinsip-prinsip restoratif justice yang menekankan kolektivitas dan pemulihan hubungan.

Selain itu, restoratif justice juga mengedepankan reparasi atau pemulihan bagi korban. Ini bisa berarti memberikan dukungan psikologis, layanan konseling, atau akses kepada sumber daya yang diperlukan untuk memulihkan diri dari trauma (Bisri Ilham. (1998). Dalam hal ini, penangkapan pelaku menurut Pasal 109 ayat 2 KUHP dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan kondisi yang lebih aman bagi korban, tetapi pemulihan sejati harus melibatkan upaya yang lebih holistik.

Dalam perkara JO dan SP, keputusan penyidik menghentikan penyidikan tampak berlandaskan pada prosedur hukum yang berlaku. Akan tetapi, terdapat indikasi bahwa pertimbangan penyidik belum sepenuhnya memperhatikan prinsip perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT. Ketika bukti fisik minim, seharusnya penyidik memperkuat proses investigasi melalui bukti pendukung lain seperti rekam medis, analisis psikologis, atau pendalaman kronologi melalui wawancara lanjutan. Dengan demikian, penerapan Pasal 109 ayat (2) dalam perkara ini dapat dipahami secara formal, namun masih menyisakan ruang evaluasi dari perspektif perlindungan korban.

## **B. Kendala dan Penyelesaiannya dalam Penegakan Hukum Kasus KDRT antara JO dan SP**

Analisis terhadap perkara JO dan SP menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang memengaruhi proses penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga keputusan penghentian penyidikan. Kendala tersebut dapat diklasifikasikan

ke dalam tiga kategori utama: kendala pembuktian, kendala psikologis, dan kendala struktural dalam penegakan hukum.

#### 1. Kendala Pembuktian

Kendala utama terletak pada minimnya barang bukti yang dapat mendukung dugaan awal terjadinya KDRT. Bukti fisik yang lemah serta ketiadaan saksi independen membuat penyidik kesulitan memenuhi standar minimal pembuktian awal. Selain itu, bukti nonfisik seperti rekam percakapan atau dokumen pendukung lainnya juga terbatas.

Penyelesaian:

Solusi yang dapat dilakukan adalah mendorong penyidik menggunakan metode investigasi yang lebih komprehensif, termasuk pemeriksaan psikologis korban, rekam medis, jejak digital, atau teknik wawancara berulang untuk memperoleh keterangan yang lebih stabil. Penyidik juga perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk mengidentifikasi pola-pola kekerasan yang tidak selalu tampak secara fisik.

#### 2. Kendala Psikologis Korban

Kasus KDRT kerap melibatkan hubungan emosional dan ketergantungan ekonomi antara pelaku dan korban. Dalam kasus JO dan SP, faktor psikologis diduga memengaruhi cara korban memberikan keterangan kepada penyidik. Korban yang mengalami tekanan emosional seringkali mengalami kebingungan, ketakutan, atau ambivalensi dalam mengungkapkan fakta.

Penyelesaian:

Penyidik perlu memberikan ruang aman bagi korban untuk menyampaikan keterangan tanpa tekanan. Pendampingan oleh psikolog, konselor, atau penyedia layanan perlindungan perempuan dapat membantu korban mengatasi rasa takut sehingga keterangan yang diberikan menjadi lebih koheren dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga mendukung pemulihan psikologis korban.

### 3. Kendala Struktural dan Prosedural

Penegak hukum terkadang masih berpegang pada pola pembuktian konvensional yang menekankan bukti fisik sebagai syarat utama kelanjutan perkara. Selain itu, koordinasi antara unit pelayanan perempuan dan anak (PPA), lembaga pendamping korban, serta fasilitas medis juga belum optimal.

Penyelesaian:

Perlu dilakukan penguatan koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam penanganan KDRT. Pembaruan SOP (Standard Operating Procedure) yang menekankan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) dapat membantu memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa mengabaikan hak-hak korban. Selain itu, penyidik memerlukan pedoman teknis yang lebih jelas dalam mengidentifikasi bukti pendukung pada kasus KDRT.

Kendala dalam penegakan hukum terkait perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu segera ditangani oleh pemerintah dengan memperkuat kolaborasi bersama masyarakat. Hal ini bertujuan agar korban merasa aman dan percaya diri untuk melaporkan kekerasan yang dialami, serta mendapatkan perlindungan hukum sehingga terbebas dari rasa takut dan ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, dibutuhkan upaya sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai hak-hak korban melalui penyuluhan hukum di tingkat komunitas, terutama di daerah dengan angka kasus KDRT yang tinggi (E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. (2002).

Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT bersifat represif, dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan serupa. Meskipun demikian, tindak pidana KDRT masih terus terjadi. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pendekatan ini

terutama difokuskan pada pemulihan kondisi korban, baik secara fisik maupun psikologis, sebagai wujud nyata perlindungan hak-hak mereka.

Penerapan sanksi pidana harus dilakukan secara tegas sebagai bagian dari penegakan hukum (Henny Nuraeny., M Wildan Li A., M Rendi A., (2025). Langkah ini diharapkan dapat mengurangi frekuensi kasus KDRT bahkan mengarah pada upaya penghapusan kasus tersebut, sesuai tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Penegakan hukum yang konsisten dan sistematis juga penting untuk mengatasi hambatan yang selama ini menghalangi proses penyelesaian kasus, sehingga korban dapat memperoleh keadilan atas penderitaan dan kerugian yang dialami akibat tindakan kekerasan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara JO dan SP serta penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHP, beberapa kesimpulan dapat ditarik. Pertama, penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik karena barang bukti tidak mencukupi secara formal dapat dipahami sebagai penerapan ketentuan hukum yang sah. Namun, dalam konteks KDRT, keputusan tersebut menuntut sensitivitas tambahan terhadap kondisi korban, sifat hubungan pelaku-korban, dan bukti nonfisik yang sering kali menjadi satu-satunya indikator tindak pidana domestik. Oleh karena itu, penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHP harus disertai pertimbangan yang lebih holistik, mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan korban.

Kedua, kendala utama dalam penegakan hukum kasus KDRT terletak pada minimnya bukti, tekanan psikologis terhadap korban, serta keterbatasan koordinasi antarinstansi. Untuk mengatasi hal ini, perlu diperkuat pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), penggunaan metode investigasi yang lebih komprehensif, pendampingan psikologis, serta SOP yang lebih jelas dan inklusif. Dengan langkah-langkah ini, proses penyidikan dan penghentian kasus dapat

dilakukan secara adil sekaligus meminimalkan risiko kerugian bagi korban.

Ketiga, hubungan antara KDRT dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dapat dipahami melalui perspektif restoratif justice. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan, sehingga penghentian penyidikan bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga menjadi bagian dari proses yang mempertimbangkan hak korban dan potensi rehabilitasi pelaku. Dengan mengedepankan dialog, reparasi, serta dukungan komunitas, restoratif justice memungkinkan terciptanya hasil yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, sekaligus mencegah terulangnya kekerasan di masa mendatang.

Secara keseluruhan, penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dalam kasus KDRT, jika dikombinasikan dengan prinsip restoratif justice, dapat menghasilkan pendekatan hukum yang lebih seimbang, adil, dan berfokus pada pemulihan korban. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus KDRT bukan sekadar menegakkan norma pidana, tetapi juga membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan bagi korban dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Prayogo, (2015) Penerapan Pasal 109 Ayat (2) Kuhap Mengenai Kewenangan Penyidik Dalam Penghentian Penyidikan, *Jurnal Novum*, Vol 2.
- Ahmad Faizal Azhar. (2019). Penerapan konsep keadilan restorasi (restoratif justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Mahkamah*, 4(2), 139.
- Andrew Lionel Laurika. (2016). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Lex Crimen*, 5(2), 30–36.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bisri Ilham. (1998). *Sistem hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.

- E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Hartanto. (2020). Tindak pidana terhadap kesusilaan yang dilakukan tokoh masyarakat dari sudut pandang kriminologi. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(1).
- Henny Nuraeny (2012). *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Henny Nuraeny., M Wildan Li A., M Rendi A., (2025). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tembakau Gorila (Berdasarkan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Jurnal Karimah Tauhid*. 4 (6).
- Lamintang. (1990). *Fenomena kehidupan sosial dalam ruang lingkup pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luhulima, A. (2000). *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch.
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Roestamy, M., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2020). *'Metode penelitian laporan dan penulisan karya ilmiah hukum pada fakultas hukum.'* Bogor: Universitas Djuanda.
- Rizal Syamsul Ma'arif., Dadang S., Fuji S.A. (2024) Analisis Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Bogor. *Jurnal Karimah Tauhid*. Vol 3 (4).